



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa perizinan memiliki peran sebagai instrument pemerintah dalam upaya pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai PTSP yang menangani Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara satu pintu;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membutuhkan pendelegasian kewenangan dibidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur SKPD berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan penambahan Pendelegasian Perizinan, maka Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2016, Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2015 dan Peraturan Bupati nomor 62 tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu perlu diganti; dan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan; dan
22. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis jalannya usaha terhadap jenis usaha yang diproses perizinannya adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Teknis dan selanjutnya disebut OPD Teknis;
7. Tim yang melaksanakan pemeriksaan lapangan, memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis usaha yang di proses perizinannya dan atau melaksanakan perhitungan terhadap besaran retribusi pada perizinan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang telah diterbitkan izinnnya adalah tim teknis DPMPTSP dan atau Tim Teknis OPD Teknis selanjutnya disebut Tim Teknis;
8. Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan termasuk di dalamnya adalah proses pelayanan, penyelenggaraan dan atau penerbitan dokumen dari Bupati Rokan Hulu kepada Instansi yang ditunjuk dan memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat adalah pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan dan selanjutnya disebut pendelegasian kewenangan;
9. Perizinan adalah proses pemberian izin kepada pelaku usaha berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas jenis usaha, lokasi usaha dan atau produk usaha tertentu;
10. Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang bermula, berproses dan berakhir pada satu tempat dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu selanjutnya disebut proses pelayanan; dan
11. Penandatanganan dokumen perizinan dan atau non perizinan sebagai proses akhir pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang telah mendapat kewenangan, penandatanganan perizinan dan atau non perizinan disebut penandatanganan dokumen.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama
Subjek Perizinan

Pasal 2

Subjek perizinan adalah orang dan / atau badan usaha yang melaksanakan kegiatannya dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Kedua
Objek Perizinan

Pasal 3

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan / atau badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. Berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. Berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. Berpengaruh pada ekonomi dan sosial masyarakat;

Pasal 4

Setiap izin paling sedikit harus memuat :

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. Dasar Hukum pemberian dan penerbitan izin;
- c. Nama izin;
- d. Subjek izin;
- e. Objek izin;
- f. Norma yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, persyaratan-persyaratan;
- g. Alasan penerbitan izin; dan
- h. Hal-hal yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan / atau peraturan dan perundang-undangan.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan meliputi proses pelayanan perizinan, penandatanganan perizinan, penerbitan perizinan, pemeriksaan objek izin, pegawai dan pengendalian administratif perizinan, penyusunan arsip serta rencana kerja terkait pelayanan perizinan;
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan dan nonperizinan;
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana seluruh perizinan bermula, berproses dan berakhir pada satu titik; dan
- (4) Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan wajib disampaikan laporan kepada Bupati Rokan Hulu setiap semester.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Bentuk Perizinan

Pasal 6

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin pemanfaatan ruang adalah :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Izin Gangguan (IG)
 3. Izin Lokasi.
- b. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin lingkungan hidup adalah :
 1. Izin Lingkungan
 2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
 3. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC)
 4. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Ke tanah Perkebunan Kelapa Sawit.

- c. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin kepariwisataan adalah :
1. Tanda daftar Usaha Hotel Bintang;
 2. Tanda Daftar Usaha Hotel Melati;
 3. Tanda Daftar Usaha Motel;
 4. Tanda Daftar Usaha Hunian Wisata/Service Apartement;
 5. Tanda Daftar Usaha Pondok Wisata;
 6. Tanda Daftar Usaha Cottage;
 7. Tanda Daftar Usaha Restoran/Rumah Makan;
 8. Tanda Daftar Usaha Boga/Katering;
 9. Tanda Daftar Usaha Tempat Konveksi, Pameran, Balai Pertemuan;
 10. Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata;
 11. Tanda Daftar Pengusahaan Objek Wisata;
 12. Tanda Daftar Pengusahaan Atraksi Wisata;
 13. Tanda Daftar Pengusahaan Taman Rekreasi;
 14. Tanda Daftar Pengusahaan Gelanggang Renang;
 15. Tanda Daftar Pengusahaan Padang Golf;
 16. Tanda Daftar Pengusahaan Kolam Pancing;
 17. Tanda Daftar Pengusahaan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;
 18. Tanda Daftar Pengusahaan Musik Hidup;
 19. Tanda Daftar Pengusahaan Binaria Sementara;
 20. Tanda Daftar Pengusahaan Mandi Uap;
 21. Tanda Daftar Pengusahaan Pangkas Rambut;
 22. Tanda Daftar Usaha Salon Kecantikan;
 23. Tanda Daftar Pengusahaan Taman Satwa;
 24. Tanda Daftar Pengusahaan Pusat Olah Raga;
 25. Tanda Daftar Usaha Fitnes/Healt Center;
 26. Tanda Daftar Pengusahaan Arena Latihan Golf;
 27. Tanda Daftar Wisata Pramuwisata Madya;
 28. Tanda Daftar Wisata Pramuwisata Muda; dan
 29. Tanda Daftar Usaha Pramuwisata Khusus.
- d. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin reklame adalah : Izin Reklame (IR)
- e. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin penanaman modal adalah :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 4. Izin Usaha Penanaman Modal
 5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
 7. Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal
- f. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin sumber daya air dan mineral adalah :
1. Izin Usaha Air Minum Isi Ulang
 2. Izin Usaha Air Minum dalam Kemasan

- g. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin konstruksi adalah : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- h. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin transportasi adalah :
 - 1. Izin Trayek
 - 2. Izin Angkutan
- i. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin informasi dan komunikasi adalah :
 - 1. Izin Menara Telekomunikasi
 - 2. Izin Usaha Radio
 - 3. Izin Usaha TV kabel
 - 4. Izin Usaha Media Online
 - 5. Izin Usaha Warung Internet
 - 6. Izin Usaha Penyelenggaraan Komunikasi Internet
- j. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin pertanian adalah :
 - 1. Izin Produsen Benih Bina
 - 2. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina
 - 3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
- k. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin perkebunan adalah :
 - 1. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan
 - 2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi daya
 - 3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- l. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin peternakan dan perikanan adalah :
 - 1. Izin Pembuatan Jaring Terapung di Sungai
 - 2. Izin Pembuatan Jaring Terapung di Danau
 - 3. Izin Peternakan Unggas
 - 4. Izin Peternakan Non Unggas
 - 5. Izin Usaha Rumah Potong Hewan
- m. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin ketenagakerjaan adalah :
 - 1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA)
 - 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Luar Daerah
 - 3. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Buruh)
- n. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin pendidikan dan pelatihan adalah :
 - 1. Izin Pendirian Lembaga pendidikan
 - 2. Izin Operasional Lembaga Pendidikan

- o. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin kesehatan adalah :
1. Izin Mendirikan Rumah sakit
 2. Izin Operasional Rumah sakit
 3. Izin mendirikan Klinik
 4. Izin Operasional Klinik
 5. Izin Praktek Fisioteraphy
 6. Izin Praktek dan Kerja Apoteker
 7. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Spesialis
 8. Izin Kerja Asisten Apoteker
 9. Izin praktek Bidan/Izin Kerja Bidan
 10. Izin Praktek Perawat/Izin Kerja Perawat
 11. Izin Apotik
 12. Izin Toko Obat
 13. Izin optical
 14. Izin Pengobatan Tradisional dan Alternatif
 15. Izin Tukang Gigi
 16. Izin Perawat Gigi
 17. Izin RO (Refraksionis Optisien)
 18. Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
- p. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin jasa boga adalah : Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- q. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin perdagangan adalah :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 4. Izin operasional stasiun bahan bakar umum (SPBU)
 5. Izin operasional statsiun pengisian bahan bakar energi (SPBE)
 6. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
 7. Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPT)
 8. Izin Usaha Waralaba
- r. Nama perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam dalam kategori perindustrian adalah :
- a. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - b. Izin Usaha Industri (IUI)
- s. Nama perizinan yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf r akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
- t. Ketentuan terkait penyelenggaraan perizinan berdasarkan nama perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf r ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan perizinan

Pasal 7

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan bermula, berproses dan berakhir pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip pelayanan prima dan memiliki standar operasional yang baku;
- (2) DPMPTSP memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dan melaksanakan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
- (3) Dalam melaksanakan proses pelayanan dan atau penandatanganan dokumen izin, DPMPTSP berkoordinasi dengan OPD Teknis dengan aspek teknis melekat pada OPD teknis;
- (4) Dalam memberikan perizinan, DPMPTSP dapat memberi dan atau menolak suatu izin dengan berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis;
- (5) Tolak ukur dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berpedoman pada Standar Pelayanan; dan
- (6) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Perizinan

Pasal 8

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditandatangani oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Rokan Hulu;
- (2) Dalam melaksanakan penandatanganan perizinan, kepala DPMPTSP wajib mendapat pertimbangan teknis dari OPD teknis terkait atas objek izin yang memiliki keterkaitan teknis dengan OPD teknis; dan
- (3) Kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk perizinan sebagaimana dalam pasal 6 diberikan kepada OPD teknis.

BAB VI
ASPEK TEKNIS

Pasal 9

- (1) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis perizinan yang diproses pada DPMPTSP dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis kepada DPMPTSP melalui Tim Teknis OPD melalui Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) OPD Teknis dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap jenis usaha yang perizinannya dalam proses dan atau bagi usaha yang telah diterbitkan perizinannya;
- (4) OPD teknis memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan, pengendalian dan pembinaan jenis usaha berdasarkan bidang teknisnya masing-masing;
- (5) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis kepada DPMPTSP terhadap objek izin yang melanggar ketentuan teknis; dan
- (6) Penertiban terhadap objek izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan DPMPTSP.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya;
- (2) Penempatan dan pembinaan aparatur penyelenggara perizinan diselenggarakan secara profesional, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepada OPD penyelenggara pelayanan perizinan melalui PTSP diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Tunjangan khusus dimaksud diberikan sebagai alat pencegah tindakan gratifikasi, pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang; dan
- (5) Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara perizinan mengadakan evaluasi kinerja aparaturnya pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Penyelenggara perizinan menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan / atau pejabat yang diberi kewenangan; dan
- (4) Evaluasi kinerja aparaturnya pelayanan perizinan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggaraan perizinan dan subjek izin
- (3) Pembinaan terhadap subyek izin dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparaturnya pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Laporan / pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan kepada Bupati, SKPD / Instansi penyelenggara perizinan, SKPD / Instansi Pembina terkait, satuan Polisi Pamong Praja, dan aparat pengawas fungsional;
 - (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan oleh subyek dilaksanakan oleh Tim pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
 - (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati; dan
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

DPMPTSP wajib memberikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Rokan Hulu.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu

- b. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu
- c. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 62 tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 H
4 Januari 2017 M

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 H
4 Januari 2017 M

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**


DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR 1